



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor, Godong, Grobogan Kode Pos 58162

Laman : jatilor-grobogan.desa.id Pos Elektronik : jatilor@grobogan.go.id

Jatilor, 4 September 2026

Nomor : 400.10.3/16/BPDJATILOR/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan berakhirnya
Masa Jabatan Kepala Desa

Yth. Kepala Desa Jatilor
di-
Tempat

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
6. Surat Bupati Grobogan Nomor : 400.10.2.2/102/2026 tanggal 10 Agustus 2026 Hal Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Tahun 2026.

Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini Badan Permusyawaratan Desa Jatilor menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagai berikut:

- a. Masa jabatan Kepala Desa Jatilor akan berakhir pada tanggal 27 Maret 2027;
- b. Kepala Desa agar menyampaikan Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberitahuan tertulis ini;
- c. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Masa Jabatan dalam forum Musyawarah Desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, yang paling sedikit memuat:
 1. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 2. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan, dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan; dan
 3. Hasil yang memerlukan perbaikan, hasil yang dicapai dan hasil yang belum dicapai.

Demikian surat pemberitahuan tertulis ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR



LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Jum'at Tanggal empat bulan September Tahun Dua ribu dua puluh enam yang bertempat di Ruang Sekretariat BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd | Jabatan Ketua BPD |
| 2. H. EKA BUDI SANTOSA | Jabatan Wakil Ketua BPD |
| 3. NURHADI | Jabatan Sekretaris BPD |
| 4. MASNAM | Jabatan Anggota BPD |
| 5. SUMANTO | Jabatan Anggota BPD |
| 6. SUTIKNYO | Jabatan Anggota BPD |
| 7. SUBAKIR | Jabatan Anggota BPD |

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Jumlah anggota BPD yang hadir7..... orang (daftar hadir terlampir).
2. Jumlah anggota BPD tidak hadir—..... orang.

II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal 19 Tata tertib Rapat BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong

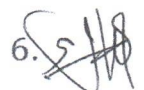
Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD sebagai berikut :

Pemberitahuan akan berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa dengan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

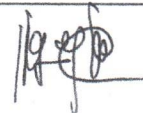
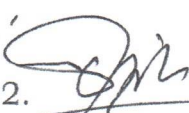
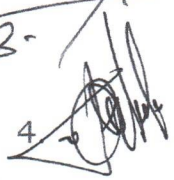
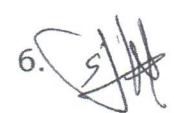
Jatilor, 4 September 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Ketua	1. 
2.	H. EKA BUDI SANTOSA	Wakil Ketua	2. 
3.	NURHADI	Sekretaris	3. 
4.	MASNAM	Anggota	4. 
5.	SUMANTO	Anggota	5. 
6.	SUTIKNYO	Anggota	6. 
7.	SUBAKIR	Anggota	7. 

**DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)**

Desa : Jatilor
 Kecamatan : Godong
 Kabupaten : Grobogan
 Tanggal : 4 September 2026
 Tempat : Ruang Sekretariat BPD
 Acara : Membahas Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan (AMJ)
 Kepala Desa

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Ketua	1. 
2.	H. EKA BUDI SANTOSA	Wakil Ketua	2. 
3.	NURHADI	Sekretaris	3. 
4.	MASNAM	Anggota	4. 
5.	SUMANTO	Anggota	5. 
6.	SUTIKNYO	Anggota	6. 
7.	SUBAKIR	Anggota	7. 

Keterangan :
 1. Jumlah Anggota : Orang
 2. Hadir : Orang
 3. Tidak Hadir : Orang
 4. Kuorum : Orang

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR



LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd